

TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN

Widayatun*

Abstract

The number of women migrating for work from Indonesia has steadily risen since the mid 1980's; and by the year 2000 had increased to over 300,000 migrants. A significant number of Indonesian women voluntarily migrate to work are trafficked for sexual and labor exploitation in Malaysia and Singapore. This article explores trafficking problems and situation in Indonesia, especially focused in the border areas.

International definitions of trafficking recognize a broader spectrum of abuses. In Indonesia, the most commonly recognized sectors into which women and children are trafficked in Indonesia include: migrant work, domestic work, sex work and servile marriage in the form of mail order brides. People from several areas of Java, Sumatera and Kalimantan who voluntarily migrating for work as domestic servants, later found themselves coerced into abusive conditions. Among them are Indonesian women who were recruited by false promises of employment and later coerced into prostitution or forced labor. Other cases show that ethnic Chinese women and teenage girls in the West Kalimantan district are recruited as mail-order brides for men in Taiwan, Hong Kong, and Singapore.

The Indonesian government has made significant efforts towards implementing a framework of action to address trafficking abuses against Indonesian women and children. Along with governmental actions, Indonesian civil society organizations (including NGOs and universities) have also increased their attention to the issue of trafficking in persons. Civil society organizations are now more effectively conducting research on trafficking related issues, implementing prevention and awareness raising activities in high risk communities, providing victim protection services such as legal aid case-handling and reintegration support, and advocating for increased law enforcement.

Key words : trafficking, wilayah perbatasan, Kalimantan Barat, Batam

*Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).

Pendahuluan

Trafficking (perdagangan manusia) adalah fenomena dari bentuk perbudakan modern di Indonesia. Fenomena tersebut dimulai sejak jaman kerajaan, di mana kehidupan para raja yang gemar mempunyai beberapa selir, dan wanita-wanita yang menjadi para selir tersebut biasanya diperoleh dari keluarga bangsawan yang merupakan persembahan kerajaan atau diberikan sebagai tanda kesetiaan kepada raja. Selain itu, dijumpai pula selir yang berasal dari golongan rakyat jelata yang 'dijual' atau diserahkan oleh keluarganya, dengan harapan keluarganya bisa terangkat derajatnya. Cara-cara seperti ini belum mengindikasikan ke arah adanya industri seks, tetapi telah menunjukkan adanya landasan yang meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk konsumsi kaum laki-laki yang berkuasa. Pada jaman Belanda industri seks mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan seks para serdadu, pedagang dan utusan dari Eropa yang kebanyakan pria bujangan. Industri seks semakin berkembang pada jaman Jepang. Selain memaksa perempuan Jawa dan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa perempuan dari Malaysia, Hongkong dan Singapura untuk memenuhi kebutuhan seks para tentara Jepang (Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1997).

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah merubah bentuk perbudakan ini menjadi perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar ketentuan hukum. Kebanyakan korban *trafficking* dirayu untuk diajak ke kota besar atau ke luar negeri dengan janji diberi pekerjaan menarik seperti pelayan, penjaga toko dan pekerja rumah tangga, tetapi kemudian ditipu dan atau dipaksa ke dalam pekerjaan yang berat/menyiksa atau prostitusi.

Definisi mengenai *trafficking* mengalami perkembangan sampai ditetapkannya Protokol Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak oleh PBB pada tahun 2002. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan *trafficking* adalah: "rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek

yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh...”.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa “Perdagangan Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan-perempuan dan anak-dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misal seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dll.), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin, pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya “.

Dari kedua definisi tersebut di atas pengertian *trafficking* sangat luas, tetapi dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur *trafficking* meliputi:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh (Harkristuti, 2003 dikutip dalam Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005).

Data dan informasi mengenai *trafficking* di Indonesia sangat terbatas dan belum ada data statistik yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk memprediksi jumlah kasus dan korban-korban *trafficking*. Minimnya data mengenai *trafficking* ini diantaranya berkaitan dengan tidak adanya riset yang secara sistematis dilakukan; perbedaan definisi tentang masalah *trafficking*; sifat perdagangan sebagai aktifitas yang

illegal dan dilakukan secara rahasia; dan tidak ada dokumentasi statistik terutama di sektor-sektor informal seperti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja seks (Rosenberg, 2003).

Menggunakan berbagai sumber data yang relatif terbatas, tulisan ini mencoba mendeskripsikan berbagai isu mengenai *trafficking* khususnya perempuan dan anak yang terjadi di perbatasan, Provinsi Kepulauan Riau (Batam dan Tanjung Pinang), Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Data dan informasi yang dipakai di antaranya bersumber dari penelitian-penelitian tentang *trafficking*, berbagai publikasi tentang *trafficking* yang ada di media cetak dan elektronik dan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dari kalangan LSM yang ada di Kota Batam dan kabupaten Sanggau yang bergerak di bidang penanganan *trafficking*. Deskripsi akan difokuskan pada bentuk-bentuk *trafficking* yang terjadi di perbatasan; rute perdagangan dan migrasi; dan penanganan *trafficking* di wilayah perbatasan, termasuk program dari LSM.

Wilayah Perbatasan Sebagai Daerah Transit dan Tujuan Trafficking

Indonesia telah diindikasikan sebagai negara pengirim bagi perdagangan manusia internasional, di samping perdagangan manusia domestik yang secara ekstensif terjadi di berbagai kota besar. Perdagangan manusia internasional terutama dikirim dengan tujuan ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia dan Amerika Utara untuk dijadikan sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lain dan perbudakan dengan berkedok pernikahan (Rosenberg, 2005). Ada bermacam-macam rute perdagangan perempuan dan anak, dari berbagai wilayah di Indonesia untuk dikirim ke luar negeri. Wilayah perbatasan, merupakan daerah 'transit' bagi perdagangan manusia internasional.

Wilayah perbatasan laut Indonesia, terutama antara propinsi-propinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan Semenanjung Malaysia sangat rentan terhadap terjadinya perdagangan manusia internasional. Demikian pula perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan Malaysia (Sabah dan Serawak) yang mempunyai banyak jalan tikus untuk menyeberang ke luar negeri. Kota-kota di perbatasan seperti Medan (Sumatera Utara), Dumai, Tanjung Balai Karimun (Riau), Batam dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Nunukan dan Tarakan (Kalimantan Timur), Pontianak dan Entikong (Kalimantan Barat) dan

Bitung (Sulawesi Utara) dikenal sebagai daerah transit dan tempat-tempat pemberangkatan perdagangan manusia ke luar negeri. Selain sebagai tempat transit dan pemberangkatan, berbagai kota di perbatasan tersebut juga menjadi tempat tujuan perdagangan domestik. Kota Batam, Balikpapan, Nunukan, Tarakan dan Pontianak dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan domestik, khususnya terkait pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan PSK (Rosenberg, 2003; Kantor Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, 2005).

Bentuk-bentuk *trafficking*

Berdasarkan kasus-kasus *trafficking* yang dipublikasikan di berbagai media cetak dan elektronik dan informasi dari penelitian - penelitian yang telah dipublikasikan, dapat diidentifikasi bentuk - bentuk *trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak-anak di wilayah perbatasan. Bentuk-bentuk *trafficking* tersebut antara lain meliputi:

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi Seks

Salah satu bentuk *trafficking* adalah korban dipaksa bekerja sebagai pekerja seks dan menjadi korban eksploitasi seks. Pada saat rekrutmen para korban yang umumnya perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Sementara eksploitasi seks terjadi manakala korban sudah mengerti bahwa mereka akan memasuki industri seks (dijadikan pelacur), tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja yang berat, seperti melayani sebanyak-banyaknya pelanggan, kerja di bawah paksaan dan tidak mendapat kebebasan untuk cuti (tidak diperbolehkan menolak pelanggan).

Sebagai zona perdagangan bebas, Batam memiliki banyak pabrik dan perusahaan yang mempekerjakan buruh migran dari berbagai daerah di Indonesia. Peluang untuk bekerja di sektor industri telah menarik para migran untuk mengadu nasib di Batam. Adanya kesempatan kerja ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku *trafficking* (melalui agen) merekrut para calon tenaga kerja dengan janji memberikan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Akan tetapi setelah sampai ke tempat tujuan dijerumuskan ke industri seks, dengan dipekerjakan sebagai pelacur.

Korban eksploitasi seks komersial ini umumnya datang dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat (Indramayu, Krawang, Sukabumi dan Bandung) dan Jawa Tengah. Pada awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja di berbagai industri yang ada di kompleks Batamindo, namun dalam kenyataannya, mereka dipekerjakan di bar, karaoke, rumah bordil, panti pijat dan hotel yang tersebar di beberapa wilayah di Batam, seperti di Jodoh, Batam Center, Nagoya dan pusat Kota Batam (Wagner, 2007).

Selain sebagai kota tujuan perdagangan PSK, Kota Batam juga dijadikan transit bagi perekrutan industri seks internasional. Cara perekrutan hampir sama, yaitu pada awalnya dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran dan toko di Singapura dan berbagai kota di Malaysia. Akan tetapi setelah sampai di negara tujuan mereka dipekerjakan sebagai pelacur. Dalam hal ini pelaku perdagangan memalsukan dokumen-dokumen korban, sehingga jika terjadi permasalahan di negara tujuan para korban tidak berani melapor karena takut ditahan dan dideportasi. Para pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman agar para korban tidak melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga ketat, serta dibebani dengan utang yang besar sehingga dengan penghasilan mereka tidak terbayarkan utangnya (Jones, 2000; wawancara dengan LSM).

Sama seperti di Batam, di Kalimantan Barat *trafficking* terjadi dengan modus dipekerjakan di berbagai perkebunan dan industri di Malaysia atau menjadi PRT, tetapi kemudian dijual sebagai pelacur. Para korban *trafficking* ini dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks untuk melayani para buruh migran di Serawak dan Malaysia Timur.

Daerah asal para korban, selain dari Provinsi Kalimantan Barat, seperti dari Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Sintang, Sambas, Singkawang dan Sanggau, juga berasal dari luar Kalimantan Barat, diantaranya dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Perekrutan dilakukan oleh agen yang mendatangi orang tua korban yang pada umumnya penduduk miskin di pedesaan. Menurut informan dari LSM Anak Bangsa di Entikong dan dari Dinas Sosial Kabupaten Sanggau, para pelaku biasanya memalsukan dokumen asal-usul korban, seperti umur dibuat lebih tua, padahal kenyataannya masih gadis dibawah umur; nama dan alamat serta nama orang tua dibuat berbeda dari sebenarnya. Kepada para orang tua mereka menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada anaknya (calon korban) bekerja di

Malaysia sebagai penjaga toko atau PRT. Tindakan pemalsuan surat-surat dan dokumen para korban *trafficking* ini akan menyulitkan para pihak (termasuk LSM) yang ingin membantu memulangkan para korban, karena identitas yang tidak jelas.

Setelah direkrut para korban dibawa ke tempat penampungan yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, termasuk di Entikong. Perjalanan dari desa ke tempat penampungan kadang-kadang sengaja dilewatkan jalan yang memutar-mutar dan dilakukan malam hari, sehingga para calon korban sulit untuk mengenali tempat-tempat penampungan. Mereka ditempatkan di penampungan selama beberapa waktu, dan tidak diperbolehkan keluar lingkungan penampungan. Di dalam penampungan tersebut tidak jarang para korban sudah dipaksa melayani kebutuhan seks para pelanggan, termasuk para perekrut.

Modus operasi para pelaku perdagangan di Kalimantan Timur adalah membujuk para calon korban untuk dipekerjakan di rumah makan dan pabrik di Kalimantan Timur, namun mereka dibawa ke lokasi setibanya di Balikpapan. Tidak jarang juga mereka dipekerjakan di berbagai industri di Kalimantan Timur yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang ditentukan oleh pabrik, sehingga mereka terdampar dan terjerat hutang. Situasi ini mendorong mereka untuk menjadi pekerja seks untuk melunasi hutang-hutangnya. Survei yang dilakukan oleh *Planned Parenthood International* pada tahun 2002 terhadap sekitar 500 PSK menunjukkan bahwa para PSK tersebut terpaksa melakukan pekerjaannya (Rosenberg, 2003). Selain dipekerjakan sebagai PSK di Kalimantan Timur, para korban *trafficking* juga dikirim ke Malaysia melalui Nunukan dan Tawau (Kompas 13 Juli 2004; Suara Pembaharuan 11 Agustus 2004).

Salah satu contoh kasus menimpa seorang remaja puteri berumur 18 tahun bernama JN dari Bandung, Jawa Barat. JN yang hanya lulusan SMP, mengaku sering dimarahi ibunya karena tidak ada pekerjaan. Kesal dan marah dengan ibunya JN pergi ke Jakarta. Sesampai di Jakarta JN bertemu dengan temannya yang mengajak pergi ke Batam untuk mencari kerja. Mereka berdua dengan diantar oleh seseorang dari agen tenaga kerja pergi ke Batam. Oleh agen tersebut, JN dan temannya dijanjikan bekerja sebagai pramuniaga di sebuah swalayan di Batam. Namun sesampai di Batam, JN tidak dijadikan pramuniaga, melainkan dipekerjakan di sebuah karaoke dan disuruh berdandan sangat seksi. Semula JN bertugas mengantar minuman untuk

para tamu yang sedang berkaraoke, namun lama kelamaan JN diminta untuk memberikan pelayanan seks kepada para tamu. Beruntung JN bisa melarikan diri sebagaimana dituturkan JN yang sekarang berada di sebuah LSM di Batam:

”Aku sangat kaget, ketika tiba-tiba aku disuruh melayani tamu yang sedang berkaraoke. Karena menolak, aku diomelin dan dipukul oleh pengelola karaoke dan diancam kalau tidak mau melayani tamu aku harus membayar hutang sebesar Rp 3 juta. Katanya aku harus membayar sewa kamar hotel, baju dan kosmetik yang sudah dikeluarkan. Ketika tamunya sedang di kamar mandi aku melarikan diri dari gedung dan dengan uang di saku yang tinggal Rp 10.000 aku minta bantuan tukang ojek untuk lapor polisi. Sesampai di polisi aku ditampung selama semalam dan hari berikutnya aku diserahkan ke LSM ini”.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Permintaan untuk menjadi PRT bagi buruh migran perempuan, baik di dalam maupun di luar negeri cukup besar. Kesempatan kerja di bidang ini juga banyak diminati oleh buruh migran, karena tidak memerlukan ketrampilan khusus. Meskipun demikian, bekerja menjadi PRT rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan, karena bekerja di rumah pribadi, tertutup dari sorotan masyarakat umum atau kurang akses untuk mendapatkan bantuan. Kasus-kasus penganiayaan, kekerasan terhadap PRT oleh majikan dan pembatasan ruang gerak PRT (dikurung) sering diberitakan di media cetak dan elektronik. Pekerjaan sebagai PRT termasuk pekerjaan sektor informal sehingga profesi ini tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan UU Ketenagakerjaan Nasional.

Berbagai perlakuan yang bersifat eksploitatif yang sering terjadi pada PRT diantaranya adalah jam kerja wajib yang sangat panjang, tidak ada waktu istirahat, tidak diberi akomodasi yang layak, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya (Wijers dan Lap-Chew, 1999 dikutip dalam Rosenberg, 2003; Jones, 2001). Tindakan eksploitatif tersebut semakin rentan terjadi pada PRT yang usianya masih relatif muda. Beberapa studi memperkirakan bahwa sekitar 25 persen PRT berusia di bawah 15 tahun (YKAI, 2001; Susilo dan Soeparno, 1993).

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah pengirim, transit dan tujuan bagi perdagangan perempuan dan anak. Para buruh migran perempuan dari Kalimantan Barat dan berbagai daerah di wilayah Indonesia yang akan bekerja sebagai PRT di Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi ditempatkan di berbagai penampungan di Pontianak dan Entikong. Banyaknya celah di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang ada di Kalimantan Barat, telah dimanfaatkan oleh para agen untuk mengirim buruh migran melalui Pontianak dan Entikong. Di Pontianak dan Entikong mereka ditampung sambil menunggu proses dokumen keberangkatan yang ditengarai asli tapi palsu. Menurut berbagai narasumber dari LSM dan dari Dinas Sosial Kabupaten Sanggau, di tempat penampungan para buruh mendapat perlakuan yang bersifat eksploitatif dan kekerasan seperti pembatasan ruang gerak, akumulasi utang yang mengakibatkan penjeratan utang, pelecehan seksual, tindakan yang kurang layak, seperti pemberian fasilitas akomodasi dan jatah makanan yang tidak mencukupi.

Di Kota Batam para calon PRT yang umumnya direkrut dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan NTT ditampung di tempat penampungan yang dikelola oleh PJTKI. Lama tinggal di penampungan kadang-kadang bisa mencapai tiga bulan. Kondisi tempat penampungan umumnya kurang memadai. Para calon PRT tersebut ditampung dalam kamar yang penuh sesak karena kapasitas kamar yang tidak sesuai dengan jumlah penghuninya. Di dalam penampungan para calon PRT tersebut tidak boleh pergi, dan jika terpaksa pergi harus dengan ijin khusus. Mereka dipaksa menunggu di penampungan dan dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Selama di penampungan seluruh biaya ditanggung oleh agen yang diperhitungkan sebagai utang. Oleh karena itu, semakin lama mereka ditampung akan semakin terjerat hutang. Selain biaya hidup selama di penampungan, mereka juga harus mengembalikan biaya transportasi dari daerah asal dan biaya administrasi penyiapan dokumen, yang juga diperhitungkan sebagai hutang.

Pengalaman DB mungkin merupakan hal yang dialami oleh banyak perempuan lainnya. Pada saat diwawancarai DB berada di rumah pengelola salah satu yayasan yang ada di Entikong. DB adalah seorang remaja putri berasal dari salah satu daerah di NTT yang berangkat ke Malaysia berkat bantuan salah seorang kenalannya. Oleh kenalannya itu DB dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga

di Malaysia dengan gaji yang tinggi. Dari NTT, DB bertolak ke Surabaya dengan kapal dan perjalanan diteruskan ke Pontianak. Sampai di Pontianak DB terus diajak naik bis ke Entikong. Di Entikong DB diminta untuk tinggal beberapa hari sambil menunggu pengurusan surat-surat di kantor imigrasi. Bersama-sama dengan sejumlah wanita yang berasal dari berbagai daerah DB tinggal di rumah petak ukuran tiga kali empat yang dihuni oleh sekitar 10 orang. Setelah surat-menyurat selesai akhirnya DB diberangkatkan ke Kuching Malaysia dengan bis. Sesampai di Malaysia DB langsung diperkerjakan di salah satu majikan yang rumah tinggalnya juga merupakan tempat usaha (ruko). Tugas DB adalah membereskan rumah, memasak, mencuci dan mengurus anak majikan. Pada awalnya sikap majikan cukup baik, namun setelah DB bekerja kira-kira dua bulan sikap majikan menjadi berubah. DB dipaksa untuk bekerja sampai larut malam, sedikit mempunyai kesalahan DB langsung dipukul atau dilempari dengan benda-benda seperti sepatu dan sapu. Meskipun rumah majikan bagian lantai bawah merupakan toko, tetapi DB tidak boleh turun ke lantai bawah. Semua aktifitas DB hanya terbatas di areal lantai dua dan tiga yang dijadikan tempat tinggal. Setelah bekerja kurang lebih enam bulan dengan berbagai penyiksaan akhirnya DB berhasil kabur, tanpa membawa gaji karena belum dibayar oleh majikan. Selain itu DB juga tidak membawa kartu identitas apapun karena paspor ditahan oleh majikan. Di Kuching DB ditemukan oleh seorang polisi Malaysia dan ditahan karena tidak mempunyai identitas apapun. Setelah melewati berbagai penyelidikan akhirnya DB diserahkan oleh polisi Malaysia ke konsulat Indonesia di Kuching. Bekerjasama dengan sebuah LSM akhirnya pihak konsulat memulangkan DB ke Indonesia melalui Entikong. Sampai di Entikong DB tidak mau melanjutkan perjalanan pulang ke NTT, meskipun biayanya ditanggung oleh LSM tersebut. Seperti penuturannya “saya takut pulang ke NTT, karena keluarga mempunyai hutang untuk membayar keberangkatan saya. Jika saya pulang tanpa bisa membayar hutang, maka orang tua saya akan diancam dan kemungkinan saya disuruh lagi pergi ke Malaysia. Saya sudah tidak mau lagi bekerja di Malaysia, tidak tahan.... karena dipaksa kerja keras dan sering disiksa majikan. Saya mau bekerja apa saja di Entikong supaya bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang. Setelah uang terkumpul saya baru mau pulang ke NTT”.

3. Buruh Migran

Jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri meningkat sejak tahun 1980-an. Jumlah buruh migran yang resmi terdaftar oleh pemerintah sekitar 90.000 orang per tahun. Pada tahun 2000 jumlah buruh migran telah mencapai 450.000, dan sekitar 70 persennya adalah perempuan (Jones, 2001). Dari jumlah buruh tersebut, sebagian di antaranya adalah anak di bawah umur yang bermigrasi tanpa melapor ke Departemen Tenaga Kerja, dan melalui jalur informal atau melanggar hukum. Para buruh tersebut umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko/restoran, buruh pabrik/perkebunan dan industri hiburan.

Para buruh migran dieksploitasi mulai dari perekrutan, proses migrasi, pemberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali ke Indonesia. Para buruh perempuan dan anak direkrut oleh para agen yang resmi atau ilegal, dengan cara dan perekrutan yang sama. Biasanya para agen mengubah, memalsukan dokumen penting, terutama usia anak untuk mempercepat proses pengurusan. Hal ini mengakibatkan para buruh menghadapi tuduhan berbagai pelanggaran imigrasi di negara tujuan. Para buruh juga mempunyai utang untuk biaya pengurusan dokumen dan transportasi dari daerah asal ke tempat penampungan, dan sampai ke negara tujuan. Gaji mereka dipotong untuk membayar hutang-hutang. Dalam berbagai kasus yang ekstrem, mereka terjebak hutang sehingga buruh tidak dapat melarikan diri (Jones, 2001; Rosenberg, 2003).

Di Kalimantan Barat umumnya para agen memanfaatkan kawasan perbatasan yang pengawasan imigrasinya lemah. Di kawasan perbatasan Entikong setiap hari dapat dijumpai agen-agen yang biasanya lelaki muda menunggu calon buruh migran yang baru datang dari Pontianak dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Agen-agen ini menawarkan jasa kepada para migran untuk membantu pengurusan dokumen, dan menghubungkan dengan agen tenaga kerja yang ada di Malaysia.

Dokumen keberangkatan diurus oleh para agen di Kantor Imigrasi Entikong. Dengan alasan memperlancar pengurusan paspor para agen tersebut biasanya memanipulasi umur, terutama untuk anak yang masih di bawah umur. Mereka juga memanipulasi alamat dan nama orang tua untuk pengurusan KTP sebagai persyaratan mengurus paspor. Untuk memudahkan proses pengurusan dokumen, KTP dibuat

di wilayah sekitar perbatasan seperti Kecamatan Entikong dan Kecamatan Balai Karangan. Para agen biasanya bekerja sama dengan para 'oknum' yang ada di pemerintahan desa. Para buruh migran tersebut didaftarkan sebagai penduduk di salah satu kecamatan tersebut dan mendapatkan KTP. Dengan bantuan para agen para buruh dapat mengurus paspor di Kantor Imigrasi Entikong. Pihak imigrasi tidak dapat menolak memberikan paspor meskipun mereka mengetahui beberapa di antara migran tersebut masih kelihatan di bawah umur karena para buruh tersebut dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang resmi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan paspor.

Kemudahan memalsukan dokumen-dokumen tersebut membuat agen dan pelaku perdagangan sering menggunakan Entikong sebagai rute transit dan penampungan buruh migran dari berbagai daerah di Indonesia. Data yang disampaikan oleh narasumber dari kantor Imigrasi menunjukkan setiap hari sekitar 80 paspor baru diproses di kantor Imigrasi Entikong. Hampir semua yang mengurus paspor tersebut adalah para buruh migran yang akan mencari pekerjaan di Malaysia sebagai buruh perkebunan/industri, pembantu rumah tangga, pekerja seks dan pelayan toko/restoran.

Berikut ini kisah salah seorang buruh migran (NN) berumur 15 tahun yang berasal dari salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. NN dirayu oleh salah seorang calo tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia sebagai penjaga toko. Dengan ijin orang tuanya akhirnya NN menerima tawaran calo tersebut. Calo tenaga kerja bersedia mengurus segala persyaratan yang diperlukan mulai KTP hingga paspor. NN diajak oleh calo ke kota Sanggau dan dititipkan sementara pada salah satu keluarga. Sambil menunggu pengurusan persyaratan keberangkatan, NN diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga di keluarga yang menampungnya. Setelah menunggu sekitar dua minggu NN mendapatkan KTP dan paspor dengan nama, umur, nama orang tua dan alamat yang berbeda dengan identitas yang sebenarnya. Karena masih terlalu muda dan kurangnya wawasan, NN menerima saja KTP dan paspor tersebut. Dengan KTP dan paspor asli tapi palsu tersebut akhirnya NN berangkat ke Malaysia melalui Entikong. Sesampai di Malaysia NN tidak langsung dipekerjakan sebagai pelayan toko, akan tetapi disuruh menjadi pembantu rumah tangga. Menurut agen yang membawanya ke Malaysia sambil menunggu lowongan pekerjaan sebagai pelayan toko, sementara NN bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena masih terlalu muda dan tidak ada ketrampilan yang

cukup, NN sering membuat kesalahan dalam bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Oleh majikannya NN dikembalikan ke agen tenaga kerja yang ada di Malaysia. Bersama-sama dengan para perempuan lain yang juga sedang mencari kerja di Malaysia NN ditampung di sebuah rumah tinggal. Terlalu lama di dalam penampungan NN tidak betah dan bersama dengan dua orang perempuan yang berasal dari Jawa Barat NN kabur dari tempat penampungan. Beruntung mereka bertemu dengan relawan dari sebuah LSM di Malaysia yang pada akhirnya mengirim NN ke Entikong. Di Entikong NN dijemput oleh staf dari Dinas Sosial Kabupaten Sanggau. NN tidak langsung diantar pulang ke kampung halamannya karena nama dan alamat di dalam paspornya berbeda dengan alamat sebenarnya. Pada saat wawancara dilakukan NN masih berada di Dinas Sosial Kabupaten Sanggau.

4. *Pengantin Pesanan*

Kasus tentang pengantin pesanan belum banyak menjadi perhatian para peneliti. Meskipun demikian, media cetak dan elektronik sering melaporkan kasus-kasus berkaitan dengan fenomena ini. Pada umumnya kasus pengantin pesanan melibatkan perdagangan perempuan atau gadis muda sebagai pengantin perempuan ke Malaysia, Hongkong dan Taiwan. Dari beberapa kasus yang diberitakan pada umumnya perdagangan perempuan dengan modus sebagai penganten pesanan melibatkan perempuan muda dari Singkawang dan sekitarnya, dan pria Taiwan sebagai calon suami. Menurut sejumlah LSM, lelaki Taiwan lebih menyukai perempuan dari Singkawang karena parasnya mirip wanita Taiwan, dan bisa berbahasa dengan dialek salah satu bahasa di Taiwan, sehingga mudah menyesuaikan dengan budaya mereka. Di samping itu, perempuan Singkawang lebih patuh, mau melayani, terampil dalam mengurus rumah tangga dan mau menerima mas kawin yang lebih kecil dari wanita Taiwan.

Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Tanjung Pura mengungkapkan bahwa setiap tahun sekitar 50 wanita Singkawang yang menikah dengan pria Taiwan pulang ke Singkawang, karena merasa ditipu dan mengalami tindak kekerasan. Kekerasan dan penipuan yang dilaporkan di antaranya adalah: dinikahkan dengan pria yang umurnya sudah sangat renta, dinikahkan dengan pria yang cacat mental dan fisik, dipaksa bekerja sebagai pelayan tanpa bayar, dipaksa sebagai pelacur dan tidak dinikahi tetapi dijadikan perempuan simpanan (Arsana, 2001).

Rute (Jalur) *Trafficking*

Jalur *trafficking* di wilayah perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jalur domestik dan jalur internasional. Jalur domestik dari daerah asal/sumber langsung ke wilayah perbatasan seperti Batam, Pontianak, Balikpapan, Nunukan dan Tarakan. Jalur internasional dari daerah asal, transit di wilayah perbatasan dan terus ke negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei dan Taiwan. Berikut ini rangkuman rute *trafficking* di ketiga wilayah perbatasan yang menjadi kajian.

Tabel 1:
Rute Domestik *Trafficking* di Wilayah Perbatasan
(Batam, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur)

Tujuan	Daerah asal/pengirim	Penerima
<i>Batam</i>		
Pekerja seks komersial	Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah	Jodoh, Batam Center, Nagoya, pusat Kota Batam, penginapan turis di Tanjung Balai Karimun
<i>Kalimantan Barat</i>		
Pekerja seks komersial	Jawa Barat, Jawa Timur	Pontianak
Pembantu rumah tangga	Berbagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak dan kadang di kirim ke Batam dengan kapal
<i>Kalimantan Timur</i>		
Pekerja seks komersial	Banyuwangi Jawa Timur, Kutai Barat dan Malino Kaltim	Balikpapan, Samarinda, Nunukan dan Tarakan

Sumber: Wawancara dengan narasumber; Rosenberg, 2003.

Tabel 2:
Rute Internasional *Trafficking* di Wilayah Perbatasan
(Batam, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur)

Tujuan	Daerah Asal/pengirim	Transit	Penerima
<i>Batam</i>			
Pembantu rumah tangga	Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	Batam	Malaysia, Singapura
Pekerja seks komersial	Sumatera Utara, Jawa Timur dan Barat	Batam, Tanjung Pinang	Malaysia, Singapura

<i>Kalimantan Barat</i>			
Pembantu rumah tangga	Berbagai kabupaten di Kalimantan Barat, Jawa Tengah Jawa barat	Pontianak, Entikong	Malaysia
Pekerja seks komersial	Berbagai kabupaten di Kalimantan Barat, Jawa barat	Pontianak, Entikong	Malaysia
Pengantin pesanan	Singkawang dan sekitarnya	Pontianak	Taiwan, Hongkong, Malaysia
<i>Kalimantan Timur</i>			
Pembantu rumah tangga	Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan Barat	Nunukan, Tarakan	Tawao, Malaysia Timur dan Brunei.

Sumber: Wawancara dengan narasumber; Rosenberg, 2003.

Penanganan *Trafficking*

Dalam upaya memerangi *trafficking*, di tingkat nasional telah dikeluarkan Keputusan Presiden RI no 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Rencana aksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas yang diketuai oleh menteri peranan wanita dengan tugas melakukan koordinasi program penghapusan tindak perdagangan manusia, evaluasi dan pemantauan serta sosialisasi dan advokasi mengenai *trafficking* pada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pada era otonomi, di tingkat provinsi dan kabupaten diharapkan dibentuk gugus tugas yang akan menyusun rencana aksi daerah. Daerah asal/sumber, daerah transit dan daerah perbatasan merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk segera membentuk gugus tugas. Di beberapa daerah, gugus tugas dibentuk tidak hanya bertujuan untuk penghapusan perdagangan manusia, tetapi juga untuk perlindungan anak dan kepentingan lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat misalnya, telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pencegahan Perempuan dan Anak Dari Praktek Perdagangan. Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 350/K.36/2004 untuk membentuk Koalisi Anti *Trafficking* (KAT) Kalimantan Timur. Di Provinsi Kepulauan Riau sedang disusun rancangan Perda tentang *trafficking*. Selain membentuk koalisi dan membuat Perda, berbagai daerah juga membangun dan mempersiapkan rumah aman/crisis center untuk menampung korban *trafficking*.

Upaya penanganan korban *trafficking* juga telah banyak dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan *trafficking*. Beberapa LSM yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak dan Kota Batam yang telah berupaya melakukan penanganan terhadap korban *trafficking* antara lain adalah IOM, YLBH-APIK, YMKK, Yayasan Setara Kita dan Yayasan Anak Bangsa.

1. *International Organization for Migration (IOM)*

IOM merupakan sebuah lembaga internasional yang peduli terhadap permasalahan migrasi penduduk, termasuk kasus-kasus *trafficking*. Lembaga ini mempunyai berbagai unit, salah satunya adalah Unit Konter *trafficking*. Unit konter *trafficking* IOM di Indonesia didirikan pada tahun 2003 untuk memberikan bantuan pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi kepada korban *trafficking*. Selain itu, IOM juga melakukan advokasi kepada kelompok rentan tentang *trafficking* manusia dan membantu usaha para penegak hukum nasional dalam menyelidiki dan menggugat kasus *trafficking* manusia (News Letter IOM Indonesia, 2006). Dalam kegiatannya IOM bekerjasama dengan badan pemerintahan, LSM internasional maupun lokal, serta organisasi-organisasi keagamaan di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sanggau, IOM bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam membantu korban *trafficking*, antara lain untuk memulangkan korban *trafficking*, memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis maupun menyediakan paket reintegrasi termasuk program pendidikan dan bantuan untuk memulai usaha kecil bagi para korban. Pelayanan kesehatan dan psikologis pada korban *trafficking* diberikan di Pusat pemulihan yang berada di Kota Pontianak.

2. *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK)*

Yayasan ini telah berkiprah dalam penanganan kasus-kasus *trafficking* yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sejak sepuluh tahun terakhir. Penanganan korban *trafficking* oleh lembaga ini dimulai pada awal tahun 1997 dengan melakukan pendampingan terhadap tiga remaja puteri yang berasal dari sebuah desa di Kabupaten Pontianak, yang dikirim ke Malaysia tanpa dokumen yang lengkap. Ketiga remaja tersebut dijual pada salah satu agen di Kuching, dan dijanjikan menjadi pembantu rumah tangga. Selama dalam

penampungan ketiga remaja tersebut berhasil kabur dan kembali ke desanya. YLBH-APIK mendampingi korban dalam proses hukum, dengan melaporkan ke polisi. Perkara ini berhasil disidangkan dan pihak calo telah mendapat hukuman penjara.

Mempertimbangkan banyaknya kasus remaja puteri yang menjadi korban *trafficking* yang berasal dari desa-desa di sekitar tempat tinggal ketiga korban tersebut, YLBH-PIK mengadakan kegiatan advokasi dan penyadaran hukum terkait dengan bagaimana menjadi buruh migran yang baik dan aman, hak-hak pekerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja. Selain dilakukan di daerah asal asal para buruh migran, advokasi juga dilakukan terhadap para korban berbagai kasus *trafficking* yang ada di Kuching Malaysia (Sitompul, 2007).

3. Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK)

Dalam membantu memecahkan permasalahan *trafficking*, YMKK melakukan identifikasi kasus-kasus *trafficking* yang terjadi di sekitar Kota Batam dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bekerja sama dengan LSM lain dan lembaga pemerintah yang terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial dan Rumah Sakit. Untuk pemulangan korban *trafficking* dilakukan kerjasama dengan IOM. Selain identifikasi kasus *trafficking*, YMKK juga memberikan layanan kontrasepsi darurat (*emergency contraception*) dan deteksi dini infeksi saluran reproduksi dan penyakit infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, kepada para korban.

Program yang berkaitan dengan penanganan *trafficking* yang baru-baru ini dilaksanakan oleh YMKK, adalah *Community Technology Learning Center*, yang dilaksanakan mulai tahun 2006. Bekerja sama dengan kalangan industri dan pengusaha, YMKK melakukan advokasi dan pelatihan ketrampilan terhadap calon buruh migran yang rentan menjadi korban *trafficking* (Wagner, 2007).

4. Yayasan Setara Kita

Salah satu kegiatan Yayasan Setara Kita terkait *trafficking* adalah identifikasi dan repatriasi untuk korban bekerjasama dengan IOM. Daerah kerja LSM Setara Kita dalam mengidentifikasi korban *trafficking* meliputi Kota Batam dan sekitarnya serta Tanjung Pinang. Dalam pelaksanaan identifikasi korban *trafficking*, LSM Setara Kita bekerjasama dengan kepolisian, Dinas Sosial dan Kantor Pemberdayaan

Perempuan. Apabila ditemukan kasus *trafficking* maka Setara Kita mengurus pemulangan bekerja sama dengan IOM. Sedangkan apabila korban *trafficking* mempunyai masalah dengan penyakit menular seksual, maka Setara Kita merujuk ke Yayasan YBTDB untuk dilakukan konseling dan rujukan ke klinik.

5. Yayasan Anak Bangsa

Yayasan Anak Bangsa memfokuskan kegiatannya pada pengurusan dan pemulangan korban *trafficking* yang umumnya terjadi di wilayah Malaysia. Mekanisme kerja untuk mendapatkan kasus-kasus *trafficking* dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, menindaklanjuti adanya laporan dari orang tua/kerabat dari perempuan yang bekerja di Malaysia, tetapi sudah bertahun-tahun tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga. Berdasarkan laporan ini Yayasan Anak Bangsa melakukan identifikasi dan kontak dengan jaringan-jaringan yang ada di Malaysia, termasuk konsulat dan pihak - pihak lain. Jika data tentang perempuan yang ditengarai menjadi korban *trafficking* tersebut lengkap, maka pihak Yayasan akan menjemput korban ke Malaysia atau pihak yang berwenang di Malaysia mengirim ke Yayasan Anak Bangsa. Para korban yang sudah diserahkan ke Yayasan Anak Bangsa akan ditampung sementara, dan kemudian diserahkan kembali pada keluarga yang langsung diantarkan sendiri kepada orang tua atau kerabatnya ke tempat asal. Jika korban berasal dari luar Kabupaten Sanggau, maka biasanya korban diserahkan ke IOM yang kegiatannya terpusat di Pontianak. Dalam menindaklanjuti adanya kasus dugaan *trafficking* tersebut, Yayasan Anak Bangsa tidak hanya mendasarkan pada laporan yang masuk ke yayasan itu, melainkan juga berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Mekanisme yang kedua, adalah menerima korban *trafficking* yang dipulangkan oleh pihak-pihak yang ada di Malaysia, seperti kantor konsulat, LSM yang ada di Malaysia atau pihak-pihak yang secara pribadi menemukan kasus-kasus *trafficking* yang akan dipulangkan melalui Entikong. Oleh yayasan, para korban ini didata dan ditampung sementara, untuk kemudian dipulangkan kepada keluarganya.

Penutup

Wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Riau dan Kalimantan Timur selain menjadi daerah transit untuk *trafficking* internasional juga merupakan daerah tujuan/penerima domestik

trafficking. Seiring dengan peningkatan buruh migran yang dimulai dari tahun 1980-an diduga terjadi pula peningkatan kasus-kasus *trafficking* melalui wilayah perbatasan. Meskipun demikian, bagaimana perkembangan kasus-kasus *trafficking* melalui wilayah perbatasan hingga sekarang, apakah menurun atau naik sulit untuk diprediksi karena minimnya data dan informasi mengenai *trafficking*. Akan tetapi fenomena ini masih tetap berlangsung dan para pelaku memanfaatkan wilayah perbatasan yang pengurusan imigrasinya lebih mudah karena adanya ‘fasilitas’ dan ‘praktek manipulasi’ identitas yang sudah berlangsung lama.

Bentuk-bentuk pekerjaan yang paling banyak dijadikan tujuan *trafficking* yang terjadi melalui wilayah perbatasan di antaranya adalah pekerja seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga (PRT), buruh migran dan penganten pesanan. Untuk wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Batam dan Tanjung Pinang), *trafficking* terutama untuk diperjakan sebagai pekerja seks nasional dan internasional serta pembantu rumah tangga. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat dan Timur, selain pekerja seks dan pembantu rumah tangga, kasus *trafficking* buruh migran di perkebunan dan industri juga cukup tinggi.

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan *trafficking*, perlu diatasi melalui kebijakan yang komprehensif, bukan kebijakan yang *ad-hoc* dan *incremental* yang selama ini dilakukan. Ini berarti kebijakan yang telah dilakukan oleh instansi atau lembaga tertentu sebaiknya tidak bertentangan dengan penanganan yang dilakukan oleh instansi lain. Demikian juga perlu adanya kerjasama bilateral atau multilateral untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan pendekatan dalam penanganan masalah *trafficking*.

Untuk menjaga konsistensi kebijakan di lapangan, pemerintah perlu melakukan kontrol terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kontrol perlu dilakukan terhadap penyimpangan yang terjadi di kalangan birokrat di tingkat desa dan kecamatan yang telah melakukan pemalsuan umur dan identitas lain dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Demikian pula dengan aparat imigrasi yang kurang kritis dengan penggunaan KTP palsu dalam proses pembuatan paspor dan tindakan komersialisasi dalam penerbitan paspor yang selama ini disinyalir sering terjadi. Berbagai penyimpangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan oknum – oknum penegak hukum yang secara langsung atau tidak langsung membantu

dalam proses *trafficking* dan oknum aparat departemen tenaga kerja yang melakukan konspirasi dengan calo tenaga kerja untuk memeras atau melakukan *trafficking* terhadap calon tenaga kerja.

Penanganan masalah *trafficking* tidak akan teratasi secara tuntas, jika sisi persediaan (*supply*) gagal tertangani. Para calon tenaga kerja terdorong meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan di negara tetangga karena berbagai alasan, diantaranya adalah tekanan pengangguran atau gaji rendah yang mereka terima di tempat asal, pernikahan dini, atau menjanda pada usia muda, dan tidak cukup uang untuk menghidupi anak-anaknya. Karena itu, perlu dilakukan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki kondisi penduduk, utamanya perempuan, di daerah asal. Upaya tersebut antara lain adalah peningkatan kesempatan kerja, perbaikan upah, dan kontrol usia kawin secara lebih ketat.

Berbagai LSM telah melakukan upaya konkrit dalam penanganan *trafficking*, seperti penyuluhan ke desa-desa, melakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemerintah dan negara tujuan, dan memberikan perlindungan hukum serta penanganan kesehatan fisik dan kejiwaan pada para korban. Upaya yang telah dilakukan sejumlah LSM ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penanganan permasalahan *trafficking*. Sampai sejauh ini kerjasama antar sesama LSM dan antara LSM dan pemerintah dalam melakukan penanganan *trafficking* dalam tingkatan tertentu telah dilakukan. Namun demikian dalam kerjasama ini kadang menemui kendala karena perbedaan pendekatan antara LSM dan pemerintah dalam penanganan *trafficking*. Perbedaan pendekatan ini seringkali mengakibatkan hubungan keduanya diwarnai oleh ketidakpercayaan satu sama lain. Hal ini mempengaruhi efektifitas penanganan kasus-kasus *trafficking*. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah terobosan supaya kolaborasi diantara keduanya dapat berjalan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sentra HAM UI.
- Hugo, G. 2002, 'Women's International Labour Migration'. In K. Robinson & S Bessell (eds) *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*. Singapore: Institute of Shouth East Asian Studies.

- Hull, Terence H, Endang Sulistyarningsih, Gavin Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jones, S, 2001, *Making Money of Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia*. Hongkong: Asia 2000
- Kantor Kementerian Kesejahteraan Rakyat, 2005, *Penghapusan Trafficking di Indonesia*. Jakarta: Kantor Kementerian Kesejahteraan Rakyat
- Kompas, 13 Juli 2004, "Dalam sepekan 100 TKI Ilegal lolos ke Malaysia".
- Rosenberg, Ruth (Ed), 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
- Sitompul, Rusliani, 2007, "Belutpun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak". Jurnal Perempuan No. 51 hal 59-67.
- Sosilo dan Soeparno, 1993, *Profil Pembantu Rumah Tangga di 27 Propinsi di Indonesia*. Jakarta: BPS
- Suara Pembaharuan, 11 Agustus 2004, 'Mudahnya Menjadi TKI Ilegal di Malaysia'.
- Wagner, Lola, "Ruang Khusus Untuk Anak". Jurnal Perempuan No. 51 hal 33-41.
- YKAI, 2001, Prosiding Lokakarya Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan Pembantu Rumah Tangga Anak. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

